



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.656.270.949.755,00 (*satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.331.590.510,00 (*dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.777.613.000,00 (*seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.718.221.842,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.399.540.792,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.436.214.876,00 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.777.613.000,00 (*seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.250.000,00 (*delapan ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (*lima miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp611.500.000,00 (*enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.275.300.000,00 (*enam belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.428.620.000,00 (*dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.500.000,00 (*seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.225.943.000,00 (*lima puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.750.000.000,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.718.221.842,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.758.765.182,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.825.243.660,00 (*lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.134.213.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.399.540.792,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.436.214.876,00 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - i. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - j. Pendapatan dari BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp445.000.000,00 (*empat ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.012.055,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta dua belas ribu lima puluh lima rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.190.000,00 (*lima ratus juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.084.500.000,00 (*empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp144.164.587,00 (*seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp135.389.900,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (11) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.793.958.334,00 (*seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.313.451.539.245,00 (*satu triliun tiga ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.436.805.000,00 (*satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.014.734.245,00 (*seratus delapan puluh empat miliar empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.436.805.000,00 (*satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 991.892.082.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.538.253.000,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.006.470.000,00 (*seratus dua miliar enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

## Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah Rp184.014.734.245,00 (*seratus delapan puluh empat miliar empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.767.008.895,00 (*sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.247.725.350,00 (*sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.623.397.757.352,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.226.378.682.312,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp681.783.516.248,00 (*enam ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.377.579.260,00 (*empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.962.404.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah*).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.797.932.804,00 (*tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.457.250.000,00 (*delapan belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp681.783.516.248,00 (*enam ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp433.907.705.146,00 (*empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.339.572.276,00 (*delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.594.649.533,00 (*seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.680.188.375,00 (*delapan belas miliar enam ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.844.386,00 (*enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.804.956.532,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp453.377.579.260,00 (*empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.471.790.641,00 (*tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.161.550.627,00 (*seratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.664.688.883,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.923.200.200,00 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu dua ratus rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.453.707.720,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.077.090.000,00 (*empat puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah*).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp115.625.551.189,00 (*seratus lima belas miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).

## Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.962.404.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

## Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.797.932.804,00 (*tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.695.997.830,00 (*lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.260.560.000,00 (*sepuluh miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp841.374.974,00 (*delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.457.250.000,00 (*delapan belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.404.750.000,00 (*dua miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.590.000.000,00 (*lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp362.500.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp208.796.398.853,00 (*dua ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.733.600,00 (*empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.371.881.553,00 (*enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.014.194.100,00 (*lima puluh sembilan miliar empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.935.630.400,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp704.259.200,00 (*tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp256.700.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.733.600,00 (*empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah; dan
  - b. Belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.733.600,00 (*empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.371.881.553,00 (*enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;

- i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal rambu-rambu; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.989.800,00 (*satu miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.338.541.000,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.936.600,00 (*delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.206.200,00 (*dua juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah*).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.535.095.240,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.692.100,00 (*delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.350.448.100,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah*).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp929.886.900,00 (*sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.221.715.100,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu seratus rupiah*).
  - (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.847.823.500,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.163.547.013,00 (*enam miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga belas rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.014.194.100,00 (*lima puluh sembilan miliar empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.233.095.500,00 (*lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.195.000,00 (*lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.194.903.600,00 (*enam miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.935.630.400,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air; dan
  - c. Belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.264.619.100,00 (*enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.949.925.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.721.086.300,00 (*sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp704.259.200,00 (*tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*).
- (3) Belanja barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.451.500,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp541.807.700,00 (*lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp256.700.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
  - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.700.000,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

## Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp7.760.756.803,00 (*tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp180.461.919.384,00 (*seratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.549.583.484,00 (*sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.912.335.900,00 (*seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).

## Pasal 30

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.549.583.484,00 (*sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.477.761.300,00 (*sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.071.822.184,00 (*satu miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).

## Pasal 31

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.912.335.900,00 (*seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp168.912.335.900,00 (*seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 32

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.487.820.000,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.873.192.403,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*).

## Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp53.487.820.000,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.487.820.000,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 34

- (1) Anggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.487.820.000,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.487.820.000,00 (*lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

## Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp32.873.192.403,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.873.192.403,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 36

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.873.192.403,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas
  - a. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.873.192.403,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah*).

## Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(20.614.627.597,00) (*minus dua puluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.614.627.597,00 (*dua puluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

## Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 60